

Pandangan Tokoh Organisasi Keislaman Terhadap Fatwa MUI Tentang Shalat Berjamaah Masa Pandemi Covid-19

Nurul Hijrah¹, Syaiful Aziz²

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: hijrahnurul@gmail.com

Abstrak: Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 menyebutkan bahwa jamaah harus memakai masker penutup mulut dan hidung dalam rangka menghindari kontak udara antara jamaah satu dengan jamaah lainnya. Ini menimbulkan reaksi berbeda pada masyarakat Sumsel khususnya Palembang karena tata cara shalat berjamaah yang selama ini dilaksanakan umat Islam mengacu pada syariat yang sudah ditetapkan Islam, yaitu sesuai dengan tata cara yang sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif Empiris. Adapun Jenis Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah Penggabungan kedua unsur yaitu Mengkaji melalui pendekatan analisis produk yang cenderung perspektif. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini yakni kualitatif, sedangkan sumber datanya yaitu memakai dua sumber yakni sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dewan Dakwah Islam Indonesia Sumsel mengatakan sebuah pendapat bahwa menjaga jarak dalam shalat berjamaah adalah haram karena telah melampaui batas, kecuali sesuai dengan syariat. Dewan Dakwah Islam Indonesia Sumatera Selatan dan Pimpinan Wilayah Muhamadiyah menerapkan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah pada saat ada Wabah Covid-19.

Kata Kunci:

Covid-19;
Fatwa MUI;
DDII; PWM;
Shalat
Berjamaah.

Doi Artikel:

10.19109/muqarana
h.v%vi%i.17336

Abstract: MUI Fatwa No 14 of 2020 states that pilgrims must wear masks covering their mouths and noses in order to avoid air contact between one congregation and another congregation. This has elicited a different reaction from the people of South Sumatra, especially Palembang, because the procedures for congregational prayers that have been carried out by Muslims so far refer to the Shari'a that has been established by Islam, namely in accordance with the procedures taught by the Prophet Muhammad. This research is a type of empirical normative research. The type of research method used by the author is the combination of the two elements, namely examining through a product analysis approach that tends to be perspective. The type of data used in this research is qualitative, while the data source uses two sources, namely primary data sources and secondary data sources. The results of the study concluded that the South Sumatran Indonesian Islamic Da'wah Council expressed an opinion that maintaining distance in congregational prayers is haram because it has exceeded the limit, unless it is in accordance with the Shari'a. The South Sumatra Indonesian Islamic Propagation Council and the Muhamadiyah Regional Leaders implemented MUI Fatwa No. 14 of 2020 concerning Organizing Worship during the Covid-19 Outbreak.

Keywords:

Covid-19;
MUI fatwas;
DDII; PWM;
Prayers in
congregation.

10.19109/muqarana
h.v%vi%i.17336

PENDAHULUAN

Shalat berjamaah mempunyai kandungan nilai yang positif bagi yang melakukan. Adapun nilai itu seperti nilai pendidikan, nilai keikhlasan, rasa syukur, nilai kedisiplinan, nilai kebersamaan dan pujian.¹ Shalat berjamaah mengandung unsur kebersamaan serta ketaatan.² Shalat berjamaah sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh orang-orang muslim, terutama pada shalat wajib. Pelaksanaan shalat wajib berjamaah hukumnya adalah sunnah muakkad.³ Akan tetapi, mengenai shalat wajib berjamaah terdapat perbedaan pendapat mengenai hukumnya, ada yang mengatakan sunnah muakkad, fardhu kifayah dan fardhu 'ain.⁴

Namun ketika masyarakat terjangkit wabah pandemic Covid 19 yang menyebabkan orang meninggalkan shalat berjamaah di masjid.⁵ Di Sumatera Selatan sendiri, Pandemi mencapai angka kematian yang cukup mengkhawatirkan terjadi sejak 2019. Sempat mereda namun sampai saat ini pandemi belum jelas kapan berakhir. Bahkan periode Februari sampai Maret 2022 pandemi Covid 19 kembali marak dengan angka penderita yang melonjak. Meski angka kematian tidak separah saat virus Covid 19 jenis Delta menyerang, pandemi Covid 19 saat ini dengan varian Omicron masih di angka penyebaran tinggi.

Ketika pandemi covid-19 kegiatan beribadah di mesjid secara bersama yang dilakukan oleh masyarakat muslim mengalami perubahan. Sebelum terjadinya pandemi ibadah di masjid masih dilakukan dengan ramai, namun hal itu berkurang dan hanya dilakukan oleh sedikit orang karena memang pemerintah menganjurkan *social distancing* bagi semua masyarakat.⁶

Banyak peraturan yang dibuat oleh pemerintah saat pandemi, seperti aturan untuk belajar secara *daring*/ dari rumah, bekerja dari rumah dan juga melaksanakan ibadah pun dari rumah.⁷ Ibadah yang dilakukan dari rumah terutama bagi umat Islam. Akibat adanya virus corona yang masuk ke negara Indonesia. Pihak keagamaan pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk kehidupan masyarakat yakni Dewan Dakwah Islam Indonesia dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, dengan menentukan

¹ Muhtadi and Rizka Aminatul Maghfiroh, "Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Sholat Berjamaah," *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya* 3, no. 1 (2018): 783–807, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/sumbula/article/view/3467>.

² Andi Darussalam, "Indahnya Kebersamaan Dengan Shalat Berjamaah," *Jurnal Tafseer* 4, no. 1 (2016), <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafseer/article/view/7692>.

³ Faishal Arkan, "Shalat Berjamaah: Berikut Pengertian, Syarat Sah, Halangan, Hingga Tata Cara Melaksanakannya," *Tribunnews.Com*, last modified 2021, accessed January 5, 2022, <https://www.tribunnews.com/pendidikan/2021/10/06/shalat-berjamaah-berikut-pengertian-syarat-sah-halangan-hingga-tata-cara-melaksanakannya>.

⁴ Ahmad Sarwat, "Shalat Berjamaah" (Uin Raden Fatah Palembang, 2018).

⁵ Putri Nadiyahatul Firdausi, Abdul Ghofur, and Bambang Subahri, "Konstruksi Sosial Keagamaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19," *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 6, no. 2 (2020): 281–301.

⁶ Dadang Darmawan et al., "Sikap Keberagamaan Masyarakat Muslim Menghadapi Covid-19," *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 4, no. 2 (2020): 115–125.

⁷ Nurzalinar Joesah, "Pandemi Covid-19 Pengaruhnya Terhadap Manajemen Perubahan Dan Inovasi," *Jurnal Administrasi Bisnis* 1, no. 2 (2021): 81–87; M Wahyu Pratama Putra and Kurnia Sari Kasmirno, "Pengaruh Covid-19 Terhadap Kehidupan Masyarakat Indonesia: Sektor Pendidikan, Ekonomi Dan Spiritual Keagamaan," *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan* 1, no. 2 (2020): 144–159; R R Endang Sri Sulasih, "Ketidakefektifan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta," *Binamulia Hukum* 9, no. 1 (2020): 67–82; Ririn Puspita Tutiasri, Niko Kurniawan Laminto, and Karim Nazri, "Pemanfaatan Youtube Sebagai Media Pembelajaran Bagi Mahasiswa Di Tengah Pandemi Covid-19" (2020).

suatu rencana yang akan dikerjakan dan dijalankan untuk mengantisipasi adanya penyebaran wabah virus covid-19. Pemerintah melakukan upaya kebijakan untuk dapat menanggulangnya yakni mengurangi aktivitas masyarakat yang ada diluar ruangan. contohnya seperti (*work from home*) yakni kegiatan ibadah yang dilaksanakan dari rumah sendiri-sendiri.

Beberapa aturan Protokol Kesehatan pun diterapkan untuk mencegah penularan Covid 19. Pemerintah mengeluarkan beberapa aturan di antaranya Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan agar penanganan wabah covid-19 dapat ditanggulangi secara cepat dan juga tanggap. Sehingga masyarakat terbantu dengan adanya PSBB ini. Salah satu peraturan ini adalah menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker sebagai kebiasaan baru yang bisa menjadi upaya pencegahan penularan Covid 19. Terkait hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 yang isinya di antaranya mengatur tata cara pelaksanaan shalat berjamaah yang disesuaikan dengan Protokol Kesehatan seperti menjaga jarak (shaft) antara jamaah satu denganjamaah lainnya minimal berjarak 1 (satu) meter.

Selanjutnya, ada aturan dalam Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 ini yang menyebutkan bahwa jamaah yang mengikuti atau melaksanakan harus memakai masker penutup mulut dan hidung dalam rangka menghindari kontak udara antara jamaah satu dengan jamaah lainnya. Ini menimbulkan reaksi berbeda di Sumsel atau Palembang karena tata cara shalat berjamaah yang selama ini dilaksanakan umat Islam mengacu pada syariat yang sudah ditetapkan Islam sesuai dengan tata cara yang sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW di antaranya jarak (shaf) satu jamaah dengan jamaah lain harus berdekatan dan tanpa jarak (rapat).

Selanjutnya, pimpinan wilayah muhamadiyah sumatera selatan menerapkan protokol covid 19 tentang tuntunan ibadah (lanjutan) pada masa pandemi covid-19 Nomor 05/I.0/E/2020 Tanggal 12 Syawal 1441 H/04 Juni 2020 M yang tidak berbeda jauh dengan Fatwa MUI No.14 Tahun 2020 tentang hukum salat dengan saf berjarak, hukum salat bermasker, hukum penyelenggaraan salat Jumat Secara Sif, Hukum Penyelenggaraan Salat Jumat di selain Masjid, Berdasarkan hal di atas, penulis mengangkat tentang “Analisis Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Shalat Berjamaah di Masa Pandemi Covid 19 Menurut Pandangan Tokoh DDII Sumsel dan PWM Sumsel”

Berdasarkan hal tersebut, pokok permasalahan yang akan dikaji yaitu: Bagaimana Pandangan Tokoh DDII dan Pandangan PWM Sumatera Selatan terkait Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 mengenai suatu penyelenggaraan ibadah pada saat wabah virus covid-19 dan juga mengenai persamaan dan juga perbedaan pada DDII dan PWM terkait Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 terselenggaranya ibadah secara virtual yakni pada saat covid-19? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pandangan Tokoh DDII dan Pandangan PWM Sumatera Selatan terkait Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang mengenai suatu penyelenggaraan ibadah pada saat wabah virus covid-19 dan juga mengenai persamaan dan juga perbedaan pada DDII dan PWM terkait Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 terselenggaranya ibadah secara virtual yakni pada saat covid-19.

METODE PENELITIAN

Pendekatan pada jenis penelitian yang dipakai oleh penulis yakni menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif yang akan menghasilkan data-data deskriptif baik kata-kata yang disusun secara tertulis dan juga lisan. Teknik pengumpulan data yang

digunakan untuk membahas analisis fatwa mui no 14 tahun 2020 tentang tata cara shalat berjamaah di masa pandemi covid 19 menurut pandangan tokoh di Sumsel dan pwm sumsel menggunakan dua metode yaitu studi lapangan, dan teknik dokumentasi.

Teknik analisis data menggunakan model Analisis Deskriptif Komperatif yaitu suatu studi mengenai pemahaman, terutama dengan mengintepretasikan tindakan atau teks. Secara komperatif yaitu membandingkan antara dewan dakwah Islam Indonesia dan Pimpinan Wilayah Muhamadiyah suatu daya pandangan tentang tata cara shalat berjamaah di masa pandemi covid 19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Tokoh DDII Sumatera Selatan terkait Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19

Wabah virus covid-19 pada saat ini sedang melanda diseluruh dunia. Bermula dari negara Wuhan yakni yang ada di provinsi Hebei yakni di negara Cina. Saat itu pada tahun 2019, sehingga virus wabah covid-19 ini menyebar ke seluruh dunia. Dan menular dari satu orang ke orang yang lainnya. Pada awalnya wabah covid-19 ini dijuluki dengan wabah karena menyebar keseluruhan bagian dunia sehingga wabah ini dijuluki dengan pandemi.

Majelis Ulama Indonesia memiliki suatu tujuan yakni dalam peraturan nomor 14 Tahun 2020 dalam terlaksananya ibadah pada saat covid-19 yang dilaksanakan secara virtual menjadi suatu titik jalan keluar agar wabah covid-19 yang sedang melanda. Dalam agama Islam umat manusia yang bergama Islam tidak ingin meninggalkan suatu kewajibannya kepada Allah SWT agar dapat melaksanakan ibadah sesuai tuntutan ajaran agama Islam akan tetapi tetap menjauhi kerumunan agar dapat terhindar dari wabah covid-19. Dalam fatwa No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 yakni merupakan jalan yang dapat mencegah tersebarnya wabah covid-19. Sehingga wabah covid-19 ini memberikan antisipasi kepada amaysarakat luas agar dapat secara provokatif menjaga jarak.

Peneliti melakukan wawancara dengan ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Sumatera Selatan (DDII) fatwa mui no. 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19.

Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Sumatera Selatan (DDII) saat ini adalah Drs. H. M. Legawan Isa.M.HI. Beliau menjelaskan bahwa pandangan mereka tentang Fatwa MUI No. 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19 pendapat beliau yaitu :

“Di dalam Islam yang namanya wabah itu ada dua syarat, satu cepat menular dikatakan cepat menular dikatakan cepat menular jika pelanggaran prokes-prokes itu kena semua yang kedua bahaya kalau bahaya itu siapa yang kena dia mati semua jika bahaya maka ini dua syarat wabah yang boleh kita melanggar syarat untuk shalat berjamaah jika syarat kedua itu tidak dipenuhi maka hukumnya haram shalat berjarak dan sebagainya”⁸.

Beliau berpendapat tentang Fatwa No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 bahwa boleh sesuai dengan ajaran Agama Islam jika terdapat wabah yang sudah menyebar ke seluruh dunia jika

⁸Legawan Isa (wawancara), 28 Mei 2022

memenuhi dua syarat, Beliau juga menegaskan bahwa menurut DDII Sumsel Haram hukumnya apabila menjaga jarak tidak sesuai dengan syarat Islam. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa DDII Sumatera Selatan juga menerapkan protokol-protokol kesehatan. “Kami juga sudah menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan menggunakan masker “

Pandangan PWM Sumatera Selatan terkait Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19

Dikeluarkannya Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 mengenai penyelenggaraan ibadah bagi umat Islam yang dilaksanakan tetap sesuai dengan Al-Qur'an dan juga Hadist dan Fiqhiyyah. Walaupun dilaksanakan secara online akan tetapi tidak menyelaui aturan yang ada dalam agama Islam.

Dalam sub bab ini peneliti meminta pandangan PWM Sumatera selatan mengenai Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag., selaku ketua PWM Sumatera Selatan menjelaskan bahwa:

“Kami juga menerapkan FaFatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, membatasi jumlah jemaah di masjid dan menggunakan masker dan sebisa mungkin kami beribadah di rumah jika wabah Covid-19 makin mengancam.”⁹

Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag memberikan penjelasan juga bahwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan surat edaran tentang Tuntunan Dan Panduan Menghadapi Pandemi Dan Dampak Covid-19 NOMOR 05/EDR/I.0/E/2020 yang dimana isinya tidak jauh beda dari Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

Persamaan dan perbedaan Pandangan DDII dan PWM terkait Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19

Dalam pandangan kedua organisasi tersebut yakni menurut DDII dan PWM Sumatera Selatan dalam aturannya DDII menerapkan sistem fatwa yang dikeluarkan oleh MUI No. 14 Tahun 2020 yakni yang berisi tentang dilaksanakannya ibadah pada saat wabah covid-19 dan mengeluarkan suatu aturan dan juga surat edaran berbeda juga dengan aturan yang dikeluarkan oleh PWM yang mengeluarkan surat edaran Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 05/I.0/E/2020 Tanggal 12 Syawal 1441 H/04 Juni 2020 M tentang suatu tuntunan yang dilaksanakan pada saat ibadah yakni wabah covid-19. Persamaan surat edaran yang telah dikeluarkan oleh DDII dan PWM Sumatera Selatan yakni menerapkan aturan kesehatan pada saat wabah covid-19 yakni menerapkan sistem memakai masker dan harus menjaga jarak, dan menerapkan cuci tangan setelah melaksanakan aktivitas. Yaitu sama-sama menggunakan protokol kesehatan Covid-19 seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan sebelum aktifitas lain.

⁹Romli (wawancara) 29 Mei 2022

PENUTUP

Kesimpulan

DDII Sumsel berpendapat bahwa Haram hukumnya apabila menjaga jarak tidak sesuai dengan syarat Islam. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa DDII Sumatera Selatan juga menerapkan protokol-protokol kesehatan sesuai dengan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah menggunakan dan memperhatikan protokol kesehatan sesuai proses pelaksanaan pembinaan keagamaan warga Muhammadiyah dan sebisa mungkin warga tetap melakukan ibadahnya di rumah, sesuai dengan Fatwa MUI tersebut. Selain itu mereka juga melaksanakan surat edaran tentang Tuntunan Dan Panduan Menghadapi Pandemi dan Dampak Covid-19 NOMOR 05/EDR/I.0/E/2020 yang dimana isinya tidak jauh beda dari Fatwa MUI. Perbedaan pandangan DDII dan PWM Sumatera Selatan yaitu jika DDII menerapkan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 dan tidak mengeluarkan aturan atau edaran tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi covid 19, berbeda dengan PWM yang mengeluarkan surat edaran Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 05/I.0/E/2020 Tanggal 12 Syawal 1441 H/04 Juni 2020 M tentang tuntunan ibadah (lanjutan) pada masa pandemi covid-19. Sedangkan persamaan pandangan DDII dan PWM Sumatera Selatan yaitu sama-sama menggunakan protokol kesehatan Covid-19 seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan sebelum aktifitas lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arkan, Faishal. "Shalat Berjamaah: Berikut Pengertian, Syarat Sah, Halangan, Hingga Tata Cara Melaksanakannya." *Tribunnews.Com*. Last modified 2021. Accessed January 5, 2022. <https://www.tribunnews.com/pendidikan/2021/10/06/shalat-berjamaah-berikut-pengertian-syarat-sah-halangan-hingga-tata-cara-melaksanakannya>.
- Darmawan, Dadang, Deni Miharja, Roro Sri Rejeki Waluyojati, and Erni Isnaeniah. "Sikap Keberagamaan Masyarakat Muslim Menghadapi Covid-19." *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 4, no. 2 (2020): 115–125.
- Darussalam, Andi. "Indahnya Kebersamaan Dengan Shalat Berjamaah." *Jurnal Tafseer* 4, no. 1 (2016). <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/view/7692>.
- Firdausi, Putri Nadhiyatul, Abdul Ghofur, and Bambang Subahri. "Konstruksi Sosial Keagamaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19." *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 6, no. 2 (2020): 281–301.
- Joesah, Nurzalinar. "Pandemi Covid-19 Pengaruhnya Terhadap Manajemen Perubahan Dan Inovasi." *Jurnal Administrasi Bisnis* 1, no. 2 (2021): 81–87.
- Muhtadi, and Rizka Aminatul Maghfiroh. "Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Sholat Berjamaah." *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya* 3, no. 1 (2018): 783–807. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/sumbula/article/view/3467>.
- Putra, M Wahyu Pratama, and Kurnia Sari Kasmiarno. "Pengaruh Covid-19 Terhadap Kehidupan Masyarakat Indonesia: Sektor Pendidikan, Ekonomi Dan Spiritual Keagamaan." *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan* 1, no. 2 (2020): 144–159.
- Sarwat, Ahmad. "Shalat Berjamaah." Uin Raden Fatah Palembang, 2018.
- Sulasih, R R Endang Sri. "Ketidakefektifan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta." *Binamulia Hukum* 9, no. 1 (2020): 67–82.
- Tutiasri, Ririn Puspita, Niko Kurniawan Laminto, and Karim Nazri. "Pemanfaatan Youtube Sebagai Media Pembelajaran Bagi Mahasiswa Di Tengah Pandemi Covid-19" (2020).

